



**PUTUSAN**

Nomor 1558 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PETRUS DJOKO PURNOMO alias BENGKONG bin alm. IGNATIUS GONO PURNOMO;**

Tempat Lahir : Wonogiri;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/6 Mei 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sanggrahan Rt. 03 Rw. 09, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri (Sesuai KTP) Perum Megatama Blembem Blok P Nomor 5 Rt. 03 Rw. 06, Kelurahan Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1558 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS DJOKO PURNOMO alias BENGKONG bin alm IGNATIUS GONO PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket sabu berat bersih sebesar 3,09473 (tiga koma nol sembilan empat tujuh tiga) gram dan setelah disisihkan untuk uji di Labfor Polda Jateng, sisa labfor berat bersihnya 3,09026 (tiga koma nol sembilan nol dua enam) gram;
  - 1 (satu) tube yang berisi *urine*;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal sabu berat bersihnya sebesar 0,28291 (nol koma dua delapan dua sembilan satu) gram setelah disisihkan untuk uji di Labfor Polda Jateng, sisa labfor berat bersihnya 0,27867 (nol koma dua tujuh delapan enam tujuh) gram;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Kiky Aria Permana alias Darmin bin Harsanto (Penuntutan dilakukan terpisah)
  - 1 (satu) buah HP merek XIAOMI 71 warna hitam beserta Nomor *SIM Card* 081229040836;Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1558 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Wng tanggal 8 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS DJOKO PURNOMO alias BENGKONG bin alm. IGNATIUS GONO PURNOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS DJOKO PURNOMO alias BENGKONG bin alm. IGNATIUS GONO PURNOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 7 (tujuh) paket sabu berat bersih sebesar 3,09473 (tiga koma nol sembilan empat tujuh tiga) gram dan setelah disisihkan untuk uji di Labfor Polda Jateng, sisa labfor berat bersihnya 3,09026 (tiga koma nol sembilan nol dua enam) gram;
    - 1 (satu) tube yang berisi urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal sabu berat bersihnya sebesar 0,28291 (nol koma dua delapan dua sembilan satu) gram setelah disisihkan untuk uji di Labfor Polda Jateng, sisa labfor berat bersihnya 0,27867 (nol koma dua tujuh delapan enam tujuh) gram;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Kiky Aria Permana alias Darmin bin Harsanto (Penuntutan dilakukan terpisah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1558 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP merek XIAOMI 71 warna hitam beserta Nomor SIM Card 081229040836;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 583/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Wng tanggal 8 Nopember 2022 sepanjang penambahan amar tentang perintah supaya Terdakwa tetap ditahan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS DJOKO PURNOMO alias BENGKONG bin alm. IGNATIUS GONO PURNOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS DJOKO PURNOMO alias BENGKONG bin alm. IGNATIUS GONO PURNOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket sabu berat bersih sebesar 3,09473 (tiga koma nol sembilan empat tujuh tiga) gram dan setelah disisihkan untuk uji di Labfor Polda Jateng, sisa labfor berat bersihnya 3,09026 (tiga koma nol sembilan nol dua enam) gram;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1558 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube yang berisi *urine*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal sabu berat bersihnya sebesar 0,28291 (nol koma dua delapan dua sembilan satu) gram setelah disisihkan untuk uji di Labfor Polda Jateng, sisa labfor berat bersihnya 0,27867 (nol koma dua tujuh delapan enam tujuh) gram;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Kiky Aria Permana alias Darmin bin Harsanto (Penuntutan dilakukan terpisah);

- 1 (satu) buah HP merek XIAOMI 71 warna hitam beserta Nomor *SIM Card* 081229040836;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Akta Pid.Sus/2022/PN Wng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 6 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 6 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1558 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Semarang mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri dari status barang bukti 1 (satu) buah HP merek XIAOMI 71 warna hitam beserta Nomor SIM Card 081229040836, dirampas untuk Negara menjadi dirampas untuk dimusnahkan serta penambahan amar Terdakwa tetap ditahan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - Bahwa awalnya sdr. Dedi alias Jambret (DPO) mengajak Terdakwa untuk membantu menjualkan sabu dan menjanjikan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu setiap terjual 1 (satu) paket sabu, Terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Apabila laku semua Terdakwa harus menyerahkan uang kepada sdr. Dedi Alias Jambret (DPO) sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Jika laku semua mendapatkan uang sebanyak Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan dari menjualkan sabu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB di dekat jembatan timbang Selogiri, sdr. Dedi alias Jambret (DPO) memberikan Terdakwa 7 (tujuh) paket sabu yang beratnya 4,44 (empat koma empat empat) gram kemudian Terdakwa menjadikan 9 (sembilan) paket sabu, rencananya yang satu untuk tester dan sisanya dijual untuk menambah keuntungan Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1558 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pembeli adalah Saksi Kiky Aria Permana alias Darmin bin Harsanto dan sebagai penjual adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Wonogiri karena telah menjual sabu kepada Saksi Kiky Aria Permana alias Darmin bin Harsanto;
- Bahwa uang hasil jualan sabu tersebut langsung Terdakwa transfer kepada sdr. Dedi alias Jambret (DPO) melalui BRI link dan keuntungan Terdakwa dalam jual beli sabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenangnya *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1558 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa PETRUS DJOKO PURNOMO alias BENGKONG bin alm. IGNATIUS GONO PURNOMO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1558 K/Pid.Sus/2023